

# Efektivitas Pemberlakuan Sistem Satu Arah di Jalan Pesut Kota Samarinda Perspektif Masalah Mursalah

Khairul Fahmi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Corresponding Author:  
fahmidpg123@gmail.com

**Kata Kunci:** satu arah, masalah mursalah, efektifitas

All writings published in this journal are personal views of the authors.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan *pertama*, untuk mengetahui apakah sudah efektif pemberlakuan sistem satu arah di daerah tersebut. *kedua*, untuk mengetahui perspektif *masalah mursalah* dalam pemberlakuan aturan sistem satu arah lalu lintas di daerah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini *pertama* menunjukkan kurang efektifnya sistem satu arah lalu lintas pada jalan tersebut. berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto kebijakan tersebut kurang efektif lantaran penegakan hukum pada tilang elektronik masih belum merata sehingga hanya daerah-daerah tertentu saja yang mencakup tilang elektronik sebab itu pihak kepolisian belum bisa menindak secara tegas dan dari faktor masyarakat banyak yang tidak mempedulikan sistem satu arah di daerah tersebut.. *Kedua*, jika ditinjau secara *masalah mursalah* kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan *syari'at* yakni menghindarkan dari kesulitan kemacetan. Jadi dalam pemberlakuan sistem satu arah lalu lintas tersebut telah memenuhi tingkatan kedua yaitu *hajiyyah*. Kebutuhan ini menjadi penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan aktivitas manusia jika diabaikan maka akan terjadi kesulitan.

## I. PENDAHULUAN

Dalam tatanan hubungan *hablumillah* dan *habluminnas* dua aspek ini menjadi patokan untuk membimbing hidup menjadi lebih baik. *habluminnas* yang menyangkut sesama manusia sebagian besar bersifat muamalah. Dalam aspek ini ijtihad memiliki peran penting dalam menawarkan solusi dari berbagai permasalahan kehidupan, antara lain qiyas, masalah mursalah, istihsan, 'urf, dan lainnya.

Pentingnya transportasi tercermin dari meningkatnya permintaan akan jasa transportasi untuk mengangkut orang dan barang dari dan ke seluruh pelosok tanah

air, bahkan dari dan ke luar negeri. Belum berkembang dalam upaya meningkatkan dan menyeimbangkan pembangunan dan hasil-hasilnya.

transportasi merupakan urat nadi kehidupan ekonomi dan sosial. Angkutan jalan yang efisien tergantung pada kinerja berbagai elemen, yaitu masyarakat itu sendiri, dinas perhubungan dan kinerja polisi lalu lintas merupakan salah satu elemen penting untuk mengatur transportasi jalan untuk mencapai keselamatan dan keamanan lalu lintas.

Di balik manfaat transportasi terdapat berbagai persoalan terkait penggunaan jalan. Dengan banyaknya pengguna jalan setiap hari, tidak mungkin bisa lepas dari masalah lalu lintas. Salah satu masalah lalu lintas adalah melanggar rambu lalu lintas. Dari observasi lapangan penulis banyak melihat pelanggaran rambu lalu lintas di daerah jalan pesut kelurahan sungai dama, Samarinda yang seolah-olah di jalan tersebut tidak berlaku Sistem Satu Arah (SSA) seperti rambu-rambu lalu lintas yang pemerintah tetapkan.

Pada penelitian ini penulis membatasi lingkup penelitian hanya terkhusus kota Samarinda, Kelurahan Sungai Dama, Jalan Pesut. Penulis tertarik meneliti di jalan tersebut karena keefektivitasan pemberlakuan sistem satu arah di jalan tersebut banyak masyarakat yang masih mengabaikannya.

Penulis tertarik meneliti di jalan tersebut karena keefektivitasan pemberlakuan sistem satu arah di jalan tersebut banyak masyarakat yang masih mengabaikannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyelesaikan rumusan masalah: *pertama*, untuk mengetahui apakah sudah efektif pemberlakuan sistem satu arah di daerah tersebut. *kedua*, untuk mengetahui perspektif *masalah mursalah* dalam pemberlakuan aturan sistem satu arah lalu lintas di daerah tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Sumber data Kepolisian BINMAS (Satuan Pembinaan Masyarakat) bagian Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Samarinda bagian lalu lintas, dan masyarakat sekitar daerah Jalan Pesut Kelurahan Sungai Dama Samarinda.

## II. PEMBAHASAN

### Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, *pertama*, Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). *Kedua*, Faktor penegak hukum, yakni pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. *Ketiga*, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. *Keempat*, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. *Kelima*, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

### **Kesadaran dan Ketaatan Hukum**

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Seseorang menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, yaitu:

*Pertama*, Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. *Kedua*, Ketaatan yang bersifat Identification. *Ketiga*, Ketaatan yang bersifat Internalization, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak

### **Jalan Satu Arah**

Jalan satu arah adalah jalan hanya diperbolehkan untuk arus lalu lintas satu arah saja, arah yang sebaliknya menggunakan jalan paralel didekatnya. Menurut

Oglesby (1993: 409), Jalan satu arah adalah jalan dimana lalu lintas kendaraan bergerak hanya satu jurusan saja.

### ***Maslahah Mursalah***

*Maslahah Mursalah* adalah mendatangkan kebaikan dan menjauhi yang namanya kerusakan atau kebinasaan. Dari pendapat yang dijelaskan beliau hanya melihat dari satu sisi sudut pandang yang semata-mata hanya menghindarkan yang namanya kerusakan atau mafsadat padahal kemaslahatan ketika dipandang secara umum yaitu harus mempertimbangkan sisi manfaat yang akan didapatkan.

### **Klasifikasi *Maslahah Mursalah***

*Pertama, Al-Maslahah al-daruriyat*, yaitu masalah yang berkaitan dengan penegakan atau kepentingan agama dan dunia, dimana tanpa kedatangannya akan menimbulkan cacat dan cela. *Kedua, Al-Maslahah al-hajjiyat*, yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mukallaf dan memberikan kelonggaran. *Al-Maslahah al-hajjiyat* merupakan penyangga dan penyempurna bagi kepentingan primer. *Ketiga, Al-Maslahah al-tahsiniyat*, yaitu mengambil sesuatu yang sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan dan menghindari cara-cara yang tidak disenangi oleh orang baik dan bijak. *Al-Maslahah al-tahsiniyat* merupakan penopang dari kepentingan *al-maslahah al-tahsiniyat*

### **Efektivitas pemberlakuan Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Pesut, Kelurahan Sungai Dama, Samarinda**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Busti, Selaku KAMSEL dan mantan Kabid BINMAS Lalu Lintas Polresta Samarinda. Pada tanggal 13 Desember 2022. Dan Bapak Sadar Handayani, Dinas Perhubungan Samarinda bagian lalu lintas, pada tanggal 13 Desember 2022, penulis menyimpulkan bahwasanya dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto ada 2 hal yang tidak terpenuhi yaitu faktor masyarakat dan faktor penegakan hukum. Adapun Faktor penghambat tidak efektifnya sistem satu arah lalu lintas di daerah tersebut:

Masyarakat merasa terlalu jauh memutar jalan sehingga masyarakat memilih mengabaikan sistem satu arah lalu lintas di daerah tersebut.

Penegakan hukum yang masih kurang maksimal karena pihak kepolisian tidak bisa mengawasi secara penuh dan penindakan tilang elektronik yang belum merata. Menurut uraian di atas masyarakat dalam menanggapi kebijakan sistem satu arah lalu lintas di daerah tersebut masih bersifat compliance atau hanya takut sanksi.

### **Pemberlakuan Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Pesut, Kelurahan Sungai Dama, Samarinda perspektif *Maslahah Mursalah***

Dalam perspektif *al-maslahah al-mursalah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberlakuan sistem satu arah di daerah tersebut sesuai dengan *al-maslahah al-mursalah*. Larangan tersebut sesuai dengan tujuan *syari'at* yakni memenuhi tingkatan kedua yaitu *hajiyah*. kebutuhan ini menjadi penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan aktivitas manusia jika diabaikan maka akan terjadi kesulitan. dalam hal ini tujuan kebijakan sistem satu arah lalu lintas ialah mencegah dari kemacetan yang sangat padat.

Pemberlakuan Sistem Satu Arah lalu lintas di daerah tersebut jika kontraskan dengan syarat *al-maslahah al-mursalah* oleh imam Al-Shatibi berdasarkan yang penulis paparkan bahwasanya kebijakan tersebut sesuai dengan syarat *al-maslahah al-mursalah* karena mencakup tiga hal syarat kemaslahatan oleh imam syhatibi Pertama, kemaslahatan adalah kemaslahatan yang hakiki, artinya kemaslahatan yang benar-benar nyata, bukan angan-angan. Kedua, kemaslahatan berlaku untuk umum. Ketiga, kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip- prinsip yang ditetapkan oleh nass.

### **III. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian ini *pertama* menunjukkan kurang efektifnya sistem satu arah lalu lintas pada jalan tersebut. berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto kebijakan tersebut kurang efektif lantaran penegakan hukum pada tilang elektronik masih belum merata sehingga hanya daerah-daerah tertentu saja yang mencakup tilang elektronik sebab itu pihak kepolisian belum bisa menindak secara tegas dan dari faktor masyarakat banyak yang tidak mempedulikan sistem satu arah di daerah tersebut.. *Kedua*, jika ditinjau secara *masalah mursalah* kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan *syari'at* yakni menghindarkan dari kesulitan kemacetan. Jadi dalam pemberlakuan sistem satu arah lalu lintas tersebut telah memenuhi tingkatan kedua yaitu *hajiyah*. Kebutuhan ini menjadi penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan aktivitas manusia jika diabaikan maka akan terjadi kesulitan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Husin, Said ugil. 2004. *Membangun Metodologi Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Ciputar Press.
- Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Uli, Sinta. 2006. *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, Medan: USU Press.
- Tamrin, Dahlan. 2007. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Zein, Muhammad Ma'shum. 2008. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah.